



PUTUSAN
Nomor -----/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : Simpang Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----

-----Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d tanggal 4 Juli 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robin, S.H., M.H. dan Fandi Satria, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Desember 2019;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Mei 2020 Nomor -----/PEN.PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ----- tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Maret 2020, Nomor -----/Pid.Sus/2019/PN.Rhl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2019, NO.REG.Perkara:PDM-303/ROKAN HILIR/10/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa----- pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit-----

Hal 2 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Dengan sengaja**

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ----- melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi 1----- adalah anak berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 26 Maret 2014 yang selanjutnya adalah korban tindak pidana persetubuhan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa ----- ;

Bahwa pada hari Sabtu 13 Juli 2019 sekira pukul 20.30, terdakwa ----- dengan menggunakan sepeda motor milik saksi-----4 bertemu dengan anak ----- yang menggunakan sepeda motor di Rambungan lalu mereka menuju rumah saksi-----2 di Kep. Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan lalu anak menitipkan sepeda motornya di rumah saksi----- lalu ketika hendak jalan-jalan, mereka bertemu dengan saksi----- yang sedang menambal ban lalu saksi----- bertanya kepada anak kaka mau kemana lalu anak menjawab mau jalan-jalan, yaudah nanti kau pulang duluan aja lalu saksi----- berkata ya udah pulang jangan lama-lama kak lalu terdakwa dengan anak melanjutkan jalan-jalan kemudian sekira pukul 21.30 di perkebunan kelapa sawit-----

----- Kab. Rokan Hilir, terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu anak bertanya kepada terdakwa mau ngapain kita disini bang lalu terdakwa membujuk anak gak papa dek berhenti aja capek alu mereka duduk-duduk diatas sepeda motor sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya terdakwa memeluk lalu mencium bibir anak lalu anak berusaha mengelak dan mengatakan awaslah bang lalu terdakwa mengatakan gak papa loh dek selanjutnya terdakwa mengajak anak turun dari sepeda motor untuk duduk-duduk di perkebunan kelapa sawit lalu terdakwa memeluk lalu mencium pipi lalu

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba badan anak lalu anak berkata wi jangan loh bang"lalu anak mengelakkan badannya kemudian terdakwa menurunkan celana anak,namun anak langsung menaikkan kembali celananya lalu terdakwa membujuk anak gak papa loh dek, kok geli kali, ga

abang masukkan nyalalu anak mengatakan gak mau aku kemudian terdakwa memeluk lalu mencium pipi lalu mencium bibir selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak baju lengan panjang warna Merah serta celana panjang warna hitam lalu membuka celana dalam warna Merah Muda serta BH warna Coklat lalu meraba badan lalu anak berkata apanya kau bang, kok kau buka, gilak kau bang lalu terdakwa membujuk anak uda gak papa loh dek kok keknya gelik kali, gak abang masukkan kok abang pun tanggung jawabnya yang selanjutnya anak mau disetubuhi oleh terdakwa dikarenakan bujuk rayu terdakwa kepada anak serta ucapan terdakwa abang pun tanggung jawabnya kepada anak lalu anak mau disetubuhi oleh terdakwa lalu terdakwa memeluk lalu mencium bibir lalu memegang bokong lalu memegang buah dada anak lalu terdakwa membuka jaketnya untuk dijadikan alas lalu anak disuruh duduk diatas jaket kemudian terdakwa menyetubuhi anak yang dilakukan dengan cara terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak dengan menggerakkan berkali-kali lalu anak menangis kesakitan lalu terdakwa memeluk anak dan meraba-raba payudara anak lalu penis terdakwa terasa kemaluan hendak mengeluarkan sperma lalu terdakwa memegang penisnya lalu mengeluarkan sperma yang dibuang diatas tanah lalu anak mengatakan bang, ayok pulang sudah malam nanti takutnya dicari ayah lalu terdakwa menjawab ya udalah ayok lalu mereka sampai dirumah saksi----- untuk mengambil sepeda motor anak lalu terdakwa menghubungi temannya saksi----- lalu terdakwa beserta saksi----- mengantarkan anak pulang ;

Bahwa kemudian anak melakukan persebutuhan dengan terdakwa dikarenakan ucapan bujuk rayu terdakwa abangpun tanggung jawab nya sehingga anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang bertanggung jawab sampai menikahi anak selanjutnya anak memberitahukan bahwa terdakwa telah menyetubuhi dirinya kepada saksi-----2, saksi -----,

Hal 4 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi----- selanjutnya saksi sukesi mengatakan jadi macam mana lah itu lalu anak menjawab ya gak tau lah mak dianya aja udah diblokir nya Faceboook nya, No HP nya juga sudah diblokirnya lalu saksi berkata ha itulah kau jangan percaya sama laki-laki itu jahat jadi macam mana lah itu lalu anak menjawab datangi aja rumahnya kalo dia gak mau bertanggungjawab laporkan polisi aja kemudian saks-----2 serta saksi -----beserta anak melaporkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ke Polsek Simpang kanan yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dalam melakukan persetubuhan dengan anak, yaitu :

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Merah,
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam
3. 1 (satu) helai BRA warna Coklat,
4. 1 (satu) unit HP Advan warna Putih,
5. 1 (satu) helai baju kaos warna Biru dongker
6. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Hitam,
7. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam

Kesimpulan : Pada selaput darah ditemukan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnyaYang dibuat serta ditandatangani dr. RUDI SUGIHARTO SAPUTRA pada tanggal 01 Agustus 2019

Perbuatan Terdakwa-----

diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa----- pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di perkebunan kelapa sawit Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan kekerasan**

Hal 5 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau **ancaman** **kekerasan** **memaksa**
anak----- **melakukan**

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi 1----- adalah anak berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 26 Maret 2014 yang selanjutnya adalah korban tindak pidana cabul Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa----- ;

Bahwa pada hari Sabtu 13 Juli 2019 sekira pukul 20.30, terdakwa----- dengan menggunakan sepeda motor milik saksi-----4 bertemu dengan anak ----- Als -----yang menggunakan sepeda motor di Rambungan lalu mereka menuju rumah saksi-----di Kep. Bagan Nibung Kec.Simpang Kanan lalu anak menitipkan sepeda motornya di rumah saksi----- lalu ketika hendak jalan-jalan, mereka bertemu dengan saksi----- yang sedang menambal ban lalu saksi----- bertanya kepada anak kaka mau kemana lalu anak menjawab mau jalan-jalan, yaudah nanti kau pulang duluan aja lalu saksi----- berkata ya udah pulang jangan lama-lama kak lalu terdakwa dengan anak melanjutkan jalan-jalan kemudian sekira pukul 21.30 di perkebunan kelapa sawit-----

----- Kab. Rokan Hilir, terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu anak bertanya kepada terdakwa mau ngapain kita disini bang lalu terdakwa membujuk anak gak papa dek berhenti aja capek lalu mereka duduk-duduk diatas sepeda motor sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya terdakwa memeluk lalu mencium bibir anak lalu anak berusaha mengelak dan mengatakan awaslah bang lalu terdakwa mengatakan gak papa loh dek selanjutnya terdakwa mengajak anak turun dari sepeda motor untuk duduk-duduk di perkebunan kelapa sawit lalu terdakwa memeluk lalu mencium pipi lalu meraba badan anak lalu anak berkata wiii jangan loh bang lalu anak mengelakkan badannya kemudian terdakwa menurunkan celana anak, namun

Hal 6 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak langsung menaikkan kembali celananya lalu terdakwa membujuk anak gak papa loh dek, kok geli kali, ga abang masukkan nya lalu anak mengatakan gak mau aku kemudian terdakwa memeluk lalu mencium pipi lalu menicium bibir selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak baju lengan panjang warna Merah serta celana panjang warna hitam lalu membuka celana dalam warna Merah Muda serta BH warna Coklat

lalu meraba badan lalu anak melakukan perlawanan sambil berkata apanya kau bang, kok kau buka, gilak kau bang lalu anak takut terdakwa akan marah kepada anak serta takut ditinggalin lalu terdakwa membujuk anak uda gak papa loh dek kok keknya gelik kali, gak abang masukkan kok abang pun tanggung jawabnya yang selanjutnya anak mau disetubuhi oleh terdakwa dikarenakan bujuk rayu terdakwa kepada anak serta ucapan terdakwa abang pun tanggung jawabnya kepada anak lalu anak mau disetubuhi oleh terdakwa lalu terdakwa memeluk lalu mencium bibir lalu memegang bokong lalu memegang buah dada anak lalu anak mengatakan bang, ayok pulang sudah malam nanti takutnya dicari ayah lalu terdakwa menjawab ya udalah ayok yang selanjutnya anak kembali mengatakan ucapan tanggungjawab terdakwa kepada anak nanti betul kau kan bang mau tanggung jawab"lalu terdakwa menjawab iyolah dek yang selanjutnya terdakwa bersama anak mengendarai sepeda motor menuju pulang lalu anak mengatakan kau ini bang kenapa diam aja mau lari dari kenyataan kau kan mau gak tanggungjawab kau" lalu terdakwa diam saja tidak menjawab lalu anak kembali mengulang perkataan bertanya kau ini ngomong kenapa siih bang lalu terdakwa menjawab apa sih dek nanti abang jawab salah gak dijawab salah lalu mereka sampai dirumah saksi----- untuk mengambil sepeda motor anak lalu terdakwa menghubungi saksi----- lalu terdakwa beserta saksi----- mengantarkan anak pulang ;

Bahwa kemudian anak melakukan persebutuhan dengan terdakwa dikarenakan ucapan bujuk rayu terdakwa abangpun tanggungjawabnya sehingga anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang bertanggungjawab sampai menikahi anak selanjutnya anak memberitahukan bahwa terdakwa telah menyetubuhi dirinya kepada saksi-----, saksi -----,

Hal 7 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi----- selanjutnya saksi-----2 mengatakan jadi macam mana lah itu lalu anak menjawab ya gak tau lah mak dianya aja udah diblokir nya Faceboook nya, No HP nya juga sudah diblokirnya lalu saksi berkata ha itulah kau jangan percaya sama laki-laki itu jahat jadi macam mana lah itu lalu anak menjawab “datangi aja rumahnya kalo dia gak mau bertanggungjawab laporkan polisi aja kemudian saksi-----2 serta saksi ----- beserta anak melaporkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ke Polsek Simpang kanan yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dalam melakukan cabul dengan anak, yaitu :

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Merah,
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam
3. 1 (satu) helai BRA warna Coklat,
4. 1 (satu) unit HP Advan warna Putih,
5. 1 (satu) helai baju kaos warna Biru dongker
6. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Hitam,
7. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam

dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses selanjutnya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya

Perbuatan Terdakwa Reza Aulia Mahendra Alias Reza Bin Suyetno diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 NO.REG.Perkara:PDM-303/N.4.19/Euh.2/12/2019, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan _____ bahwa
terdakwa-----
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Hal 8 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa-----

----- selama **11 (sebelas tahun)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan sebagai pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda
- 1 (satu) helai BRA warna coklat
- 1 (satu) unit HP Advan warna putih

(Dikembalikan kepada saksi-----1)

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru hitam
- 1 (satu) helai jaket switer lengan panjang berwarna biru
- 1 (satu) unit HP oppo warna hitam

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

5. Membebaskan kepada terdakwa----- untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 Maret 2020 Nomor :-----/Pid.Sus/2019/PN.Rhl,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-----

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 9 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



melakukan tindak pidana dengan Tipu Muslihat Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk Oppo berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai BRA berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) unit hp merk Advan warna putih;

Dikembalikan

kepada

saksi-----1

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020;

Hal 10 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 13 April 2020 sampai tanggal 20 April 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Maret 2020 No.----/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukunya sesuai dengan Fakta persidangan oleh karenanya Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding dan pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara Aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Maka lamanya masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkankan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 27 (1) (2) pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Hal 11 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor -----/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 4 Juni 2020** oleh kami **Agus Suwargi, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Tony Pribadi, S.H., M.H** dan **Tahan Simamora, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Hj. Ice Herawati. S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa,-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Pribadi,S.H.,MH

Agus Suwargi, S.H,M.H.

Tahan Simamora. S.H.

Hal 12 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.



Panitera Pengganti

Hj. Ice Herawati. S.H.

Hal 13 dari 12 hal Put.No.257/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)